

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pandemi Covid-19 banyak menimbulkan kegelisahan dan permasalahan ekonomi di kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah yang memiliki penghasilan relatif rendah. Kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi serta finansial lainnya tentu berimplikasi pada kebutuhan dana dalam bentuk uang tunai yang begitu cepat dan bersifat *urgens*. Misalnya kebutuhan mendadak yang membutuhkan uang tunai, biaya pendidikan, biaya perawatan di rumah sakit, dan lain sebagainya. Pada sisi lain, masyarakat hanya memiliki harta berharga dalam bentuk selain uang tunai. Maka salah satu solusi yang dapat diambil masyarakat jika memerlukan uang dalam kondisi yang mendesak, tanpa harus kehilangan barang yang dimilikinya adalah menggadaikan barang-barang berharga di pegadaian.¹

Pegadaian lahir dari interaksi permintaan dan penawaran terhadap dana tunai dengan barang berharga sebagai jaminannya dan dalam proses waktu yang cepat. Sekarang ini, bisnis pegadaian relatif tumbuh dan berkembang dengan baik. Bahkan, karena tingginya permintaan terhadap praktik gadai menyebabkan timbulnya keragaman model dan bentuk transaksi yang ditawarkan.²

Menurut Otoritas Jasa Keuangan di dalam buku Statistik Lembaga Keuangan Khusus yang dikutip oleh Siti Aisyah Humaira dan Nurchalisa Putri, bahwa PT. Pegadaian (Persero) tidak hanya menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip konvensional, tetapi juga melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah melalui pembentukan undang-undang syariah. Pegadaian Syariah mengutamakan memberi manfaat sesuai keinginan masyarakat, yaitu dengan menjauhi praktek riba, *gharar* (ketidakpastian) maupun *qimar* (spekulasi), yang

¹ Siti Aisyah Humaira dan Nurchalisa Putri, "Peran Pegadaian Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat di Tengah Pandemi Covid-19", dalam *Dinamika Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Magister Ekonomi Syariah (MES) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga, 2021), 65.

² M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), 150.

berimbang atas terjadinya suatu ketidakadilan dan kezaliman pada masyarakat atau nasabah.³

Selain itu, Pegadaian Syariah menawarkan kemudahan prosedur kepada seluruh masyarakat. Sehingga dapat menjangkau layanan produk pegadaian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu kelebihan dari Pegadaian Syariah, yaitu persyaratan administrasi yang mudah, hanya dengan membawa kartu identitas KTP/SIM/Paspor kemudian menyerahkan barang jaminan yang bernilai maka dengan itu nasabah sudah dapat meminjam uang di Pegadaian. Uang yang dipinjamkan juga dapat berjumlah besar meskipun dilakukan secara mendadak dan dapat dicairkan pada hari itu juga secara tunai maupun transfer ke rekening nasabah. Dengan demikian, Pegadaian Syariah memberikan solusi kepada masyarakat dalam menghadapi permasalahan ekonomi dan finansial lainnya tanpa menimbulkan permasalahan yang baru. Hal itu dilakukan karena pada dasarnya *rahn* (gadai) pada Pegadaian Syariah merupakan sarana tolong menolong (*ta'awun*) tanpa adanya imbalan jasa.⁴

Secara prinsip, Pegadaian Syariah sangat menekankan tidak adanya bunga atas pinjaman yang diberikan. Misalnya pada produk gadai emas, nasabah hanya mengeluarkan biaya yang secara nyata merupakan kewajiban *rahin* (orang yang menggadaikan), yaitu biaya administrasi, *ijarah* (jasa penyimpanan) dan *mu'nah* (pemeliharaan barang jaminan).⁵ Semua biaya itu dibayarkan bukan dalam bentuk bunga melainkan dalam bentuk persentase dari nilai taksiran emas. Sehingga biaya-biaya tersebut tidak ditentukan berdasarkan jumlah besaran *marhun bih* (utang).⁶ Adapun biaya pemeliharaan (*mu'nah*) dihitung per 10 hari sesuai dengan taksiran nilai emas yang sudah ditentukan sebelumnya oleh pihak pegadaian mengikuti nilai emas pada saat akad dilakukan.

³ Siti Aisyah Humaira dan Nurchalisa Putri, "Peran Pegadaian Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat di Tengah Pandemi Covid-19", dalam *Dinamika Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Magister Ekonomi Syariah (MES) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga, 2021), 65-66.

⁴ Siti Aisyah Humaira dan Nurchalisa Putri, "Peran Pegadaian Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat di Tengah Pandemi Covid-19", dalam *Dinamika Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Magister Ekonomi Syariah (MES) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga, 2021), 65-66.

⁵ Lihat Fatwa DSN-MUI No. 26 Poin 3 Tahun 2002 Tentang *Rahn* Emas.

⁶ Lihat Fatwa DSN-MUI No. 25 Poin 4 Tahun 2002 Tentang *Rahn*.

Pada dasarnya, emas merupakan barang yang mudah untuk dijual atau digadaikan. Masyarakat Indonesia pada umumnya lebih cenderung menggadaikan emasnya dari pada menjualnya saat membutuhkan dana cepat demi memenuhi kebutuhan secara produktif maupun konsumtif. Gadai emas merupakan produk pembiayaan pinjaman atas dasar jaminan berupa emas tanpa imbalan dengan kewajiban membayar pinjaman tersebut secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian, jaminan emas yang telah diserahkan kepada pihak Pegadaian Syariah disimpan dalam penguasaan atau pemeliharaan dan atas penyimpanan tersebut nasabah diwajibkan membayar biaya sewa (*ijarah*).⁷

Perkembangan gadai emas syariah memang sangat signifikan. Nasabah pada umumnya beralih dari gadai emas konvensional ke gadai emas syariah disebabkan karena tarif sewa (*ijarah*) pada *rahn* lebih murah dari pada gadai konvensional. Selain itu, menurut Ummu Hani, Pimpinan Kantor Cabang Pegadaian Syariah Cipto Cirebon, kenaikan transaksi gadai emas disebabkan karena masyarakat enggan menjual emasnya apabila butuh tambahan dana, sehingga memilih untuk menggadaikannya saja.⁸

Secara proses, apabila *marhun bih* (utang) telah jatuh tempo, maka *murtahin* (penerima gadai) memperingatkan *rahin* (orang yang melakukan gadai) untuk segera melunasi *marhun bih*, jika tidak dapat melunasi *marhun bih*, maka *marhun* (barang yang digadai) dijual paksa melalui lelang sesuai syariah dan hasilnya digunakan untuk melunasi *marhun bih*, biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* yang belum dibayar, serta biaya pelelangan. Kelebihan hasil pelelangan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.⁹ Aturan tersebut jelas menerangkan bahwa biaya pemeliharaan dan penyimpanan besarnya tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah yang dipinjamkan oleh pihak Pegadaian Syariah. Sehingga Pegadaian Syariah terhindar dari praktik bunga yang umumnya diterapkan pegadaian konvensional.

⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Kencana 2009), 402.

⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Ummu Hani sebagai Pimpinan CPS, tanggal 22 Agustus 2022 pukul 10.00 WIB.

⁹ HB. Tamam Ali, dkk (Ed.) *Ekonomi Syariah dalam Sorotan* (Jakarta: Yayasan Amanah, 2003), 205.

Namun pada prosesnya, gadai emas di Pegadaian Syariah sering terjadi kendala. Salah satunya adalah dalam proses penetapan pembiayaan administrasi, sewa, dan pemeliharaan yang harus dibayarkan oleh *rahin*. Hal tersebut terjadi karena dasar pembiayaan tersebut tidak mengacu pada jumlah *marhun bih*, akan tetapi ditentukan dari taksiran nilai emas. Tingkat keakuratan yang rendah atau kesalahan dalam proses penaksiran nilai emas akan menjadi suatu resiko yang akan membuat pembiayaan tersebut tidak adil. Selain itu, efek yang ditimbulkan dari hal tersebut secara terus menerus adalah menurunnya tingkat kepercayaan nasabah pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah. Faktor lainnya adalah aspek keamanan penyimpanan yang rendah, penurunan harga emas serta gagal bayar atau macet yang ditimbulkan oleh pihak nasabahnya sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud menganalisis secara kritis proses penetapan *mu'nah* pada produk gadai emas di Cabang Pegadaian Syariah Cipto dengan menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, maka judul penelitian ini adalah **“Penetapan *Mu'nah* pada Produk Gadai Emas di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Cipto Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang penulis ajukan ini diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut :

1. Proses penaksiran *marhun* yang tidak benar,
2. Adanya *marhun* palsu,
3. Penurunan harga emas dan
4. Adanya anggapan sebagian nasabah bahwa biaya *mu'nah* adalah riba karena biaya *mu'nah* ditentukan per 10 hari.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus maka penulis mengangkat permasalahan penelitian ini dengan membatasi variabel yang akan diteliti. Oleh karena itu penulis akan membatasinya dan hanya berkaitan dengan “Penetapan *Mu'nah* Pada Produk Gadai Emas di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Cipto Cirebon” yaitu tentang mekanisme dan ketentuan penetapan *mu'nah*, hambatan

dan upaya dalam penetapan *mu'nah* dan pandangan Hukum Ekonomi Syariah terkait tentang penetapan *mu'nah*.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana mekanisme dan ketentuan penetapan *mu'nah* pada produk gadai emas di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Cipto Cirebon?
2. Apa hambatan dan upaya dalam penetapan *mu'nah* pada produk gadai emas di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Cipto Cirebon?
3. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terkait penetapan *mu'nah* pada produk gadai emas di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Cipto Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini, adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme penetapan *mu'nah* pada produk gadai emas di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Cipto Cirebon.
2. Untuk mengetahui hambatan dan upaya dalam penetapan *mu'nah* pada produk gadai emas di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Cipto Cirebon.
3. Untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penetapan *mu'nah* pada produk gadai emas di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Cipto Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan baik bagi penulis maupun masyarakat umum tentang penetapan *mu'nah* pada produk gadai emas di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Cipto Cirebon perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

E. Literatur Review

Penelitian terdahulu digunakan untuk membantu mendapatkan gambaran dalam menyusun penelitian ini. Adapun tulisan terdahulu yang telah membahas sekitar topik ini dapat disebutkan sebagai berikut :

1. Penelitian Laily Nurhayati dan Radjab Djamali (2016) tentang “Pembiayaan Gadai Emas Konvensional dan Syariah”. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana perbedaan pembiayaan gadai emas dan konvensional. Gadai emas syariah memiliki perbedaan mendasar dengan gadai emas konvensional dalam pengenaan biaya, pegadaian konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda, lain halnya dengan biaya di Pegadaian Syariah yang tidak berbentuk bunga, tetapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran.¹⁰ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan ini yaitu topik bahasan mengenai pembiayaan tentang gadai emas. Sedangkan letak perbedaannya adalah penelitian yang akan dilakukan adalah melihat topik tersebut perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
2. Penelitian Dwi Asita (2017) yang berjudul “Implementasi Biaya Pemeliharaan Barang Gadai Ditinjau Dari Fatwa MUI Nomor : 25/DSN-MUI/III/2002 Pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu”. Penelitian tersebut membahas tentang bagaimana perhitungan dan penentuan biaya pemeliharaan dalam gadai syariah di PT Pegadaian Syariah unit pelayanan syariah semangka kota Bengkulu bahwa dilakukan dengan melihat besarnya nilai barang jaminan nasabah harus memberikan barang atau harta sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Penentuan biaya pemeliharaan (*ijarah*) dalam produk gadai syariah di PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor : 25/DSN-MUI/III/2002. Karena ditentukan tidak berdasarkan besaran pinjaman nasabah

¹⁰ Laily Nurhayati dan Radjab Djamali, “Pembiayaan Gadai Emas Konvensional dan Syariah”, dalam *Jurnal Ilmiah Al- Syir'ah* Vol. 14 No. 2 (2016).

tetapi ditentukan dengan besar jaminan nasabah.¹¹ Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan dilakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang penetapan biaya pemeliharaan *mu'nah*. Adapun letak perbedaannya adalah penambahan analisis perspektif hukum ekonomi syariah dalam pembahasan penelitian yang akan dilakukan.

3. Penelitian Fitriani Purnama Sastra (2019) yang berjudul “Pengaruh Biaya Mu'nah, Harga Emas, dan Nilai Taksiran Barang Jaminan Terhadap Pembiayaan Ar-Rahn PT. Pegadaian Syariah Cabang Pekanbaru”.¹² Penelitian tersebut hanya meneliti pengaruh dari ketiga aspek di atas, sehingga tidak melihat dari aspek hukum ekonomi Syariah.
4. Penelitian Ahmad Rifan Abdul Rosid (2020) yang berjudul “Penetapan Mu'nah pada Pembiayaan *Rahn* Emas di Pegadaian Syariah (Studi Kasus di Pegadaian Cabang Cinere)”.¹³ Hasil dari penelitian tersebut adalah Penetapan *mu'nah* yang diterapkan di Pegadaian Syariah Cabang Cinere sudah sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, mekanisme penetapan *mu'nah* pada peraktiknya bukan dari hasil jumlah pinjaman nasabah, adapun yang membedakan tarif *mu'nah* adalah adanya diskon yang diberikan pihak Pegadaian Syariah kepada nasabah yang mengajukan pinjaman dibawah nilai taksiran maksimum. berdasarkan ketentuan hukum perdata pasal 1152 KUHperdata dalam hal pelelangan *marhun* yang diterapkan oleh *murtahin* sudah sesuai dengan ketentuan fatwa dan KUHPerdata mulai dari peringatan/pemberitahuan akan jatuh tempo sampai dengan pelelangan *marhun*.
5. Penelitian Muh. Sari Sam (2021) yang berjudul “Analisis Perlakuan Praktik Pembiayaan *Rahn* (Gadai emas) berdasarkan PSAK 107 (*ijarah*) (Studi Kasus: PT. Pegadai Syariah Batangkaluku). Hasil Penelitian tersebut menunjukkan

¹¹ Dwi Asita, *Implementasi Biaya Pemeliharaan Barang Gadai Ditinjau Dari Fatwa MUI Nomor : 25/DSN-MUI/III/2002 Pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu*, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2017).

¹² Fitriani Purnama Sastra, *Pengaruh Biaya Mu'nah, Harga Emas, dan Nilai Taksiran Barang Jaminan Terhadap Pembiayaan Ar-Rahn PT. Pegadaian Syariah Cabang Pekanbaru* (Skripsi Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2019).

¹³ Ahmad Rifan Abdul Rosid, *Penetapan Mu'nah pada Pembiayaan Rahn Emas di Pegadaian Syariah (Studi Kasus di Pegadaian Cabang Cinere)* (Skripsi Program Studi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

bahwa praktik akuntansi pada PT. Pegadaian Syariah Batangkaluku belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 107 yang meliputi pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan karena pegadaian tidak melakukan biaya perbaikan terhadap objek *ijarah*. Pegadaian Syariah Batangkaluku hanya mengimput data transaksi dan secara otomatis online sampai ke server kantor pusat wilayah VI Makassar. Namun secara praktik gadai emas syariah sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, yaitu *rahn* emas boleh digunakan berdasarkan prinsip *ar-rahn*, ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*), dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.¹⁴

F. Kerangka Pemikiran

PT. Pegadaian (Persero) tidak hanya menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip konvensional, tetapi juga melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah melalui pembentukan undang-undang syariah. Salah satu produk yang ditawarkan adalah gadai emas syariah. Hal tersebut berlandaskan fatwa DSN-MUI No 26 tahun 2002, yang mengatakan bahwa gadai emas diperbolehkan.

Dalam transaksi gadai emas terdapat biaya pemeliharaan yaitu biaya per 10 hari sesuai dengan jumlah taksiran emas. Hal tersebut dikenal dengan istilah *mu'nah*. Pada proses pembiayaan *mu'nah* tersebut, emas disimpan dan dipelihara sampai akhirnya nasabah tersebut menebus kembali. Dalam melakukan transaksi gadai emas menggunakan dua akad yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Melalui akad *rahn*, nasabah akan menyerahkan *marhun* kepada pihak Pegadaian Syariah sebagai barang jaminan atas pinjaman yang diterima dengan jangka waktu empat bulan dan apabila nasabah kesulitan dalam pembayaran maka barang jaminan akan dilelang, hasilnya akan digunakan pembayaran dan sisanya dikembalikan kepada nasabah. Sedangkan dengan akad *ijarah*, pihak Pegadaian Syariah akan mendapatkan *mu'nah* yang timbul karena *ujrah*.

Namun pada prosesnya, gadai emas di Pegadaian Syariah sering terjadi kendala. Salah satunya adalah dalam proses penetapan pembiayaan administrasi,

¹⁴ Muh. Sari Sam, *Analisis Perlakuan Praktik Pembiayaan Rahn (Gadai emas) berdasarkan PSAK 107 (Ijarah) (Studi Kasus: PT. Pegadai Syariah Batangkaluku)*. (Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021).

sewa, dan pemeliharaan yang harus dibayarkan oleh *rahin*. Hal tersebut terjadi karena dasar pembiayaan tersebut tidak mengacu pada jumlah *marhun bih*, akan tetapi ditentukan dari taksiran nilai emas. Tingkat keakuratan yang rendah atau kesalahan dalam proses penaksiran nilai emas akan menjadi suatu resiko yang akan membuat pembiayaan tersebut tidak adil. Selain itu, efek yang ditimbulkan dari hal tersebut secara terus menerus adalah menurunnya tingkat kepercayaan nasabah pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah. Sehingga diperlukan adanya penelitian mengenai penetapan *mu'nah* dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan kerangka teori dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :



G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁵

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 2.

1. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang ditempuh untuk melaksanakan penelitian. Metode yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif. Metode kualitatif berusaha memahami persoalan secara keseluruhan (holistik) dan dapat mengungkapkan rahasia dan makna tertentu. Penelitian kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari pewujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.¹⁶

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian *normatif empiris* dengan metode *analitis*, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan, menggambarkan dan menguraikan suatu masalah secara objektif dari objek yang diselidiki tersebut. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan hukum ekonomi syariah. Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari penelitian langsung pada kegiatan di lapangan kerja penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian non doktrinal, yaitu menggunakan teori yang sudah ada kemudian dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi di lapangan.¹⁸

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pegadaian Syariah Cipto yang beralamatkan di Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 121, Pekiringan, Kesambi, Kota Cirebon Jawa Barat. Adapun waktu penelitian akan dilaksanakan mulai bulan Agustus sampai bulan November 2022.

¹⁶ Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Trasito, 1998), 73.

¹⁷ Moch. Nadzir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 54.

¹⁸ Supriadi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Bisnis* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 34

4. Sumber Data

Sumber data ialah tempat atau rujukan di mana sumber-sumber data atau informasi yang dapat diperoleh untuk penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh peneliti dari lapangan. Data primer diperoleh dari wawancara dengan pihak-pihak terkait untuk mengetahui tentang masalah yang sedang diteliti.¹⁹

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga, kemudian data tersebut dipublikasikan kepada pengguna data lainnya. Data sekunder bisa juga dikatakan dengan data pendukung, seperti buku, karya ilmiah dan sumber-sumber tertulis maupun melalui website terkait.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan tiga cara, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya (informan) dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.²⁰ Teknik wawancara pada penelitian ini, yang menjadi informan adalah manajer dan karyawan Kantor Cabang Pegadaian Syariah Cipto Cirebon.

Tabel 1. Objek dan Narasumber Wawancara

Informan	Jumlah (orang)	Keterangan
Kepala Cabang Pegadaian Syariah Cipto	1 orang	Berkaitan dengan judul penelitian dikarenakan kepala cabang mengetahui bagaimana penetapan <i>mu'nah</i> pada produk gadai emas
Kasir	1 orang	Untuk mengetahui bagaimana

¹⁹Boedi Abdullah Dan Beni Sarbeni, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Mu'amalah)*, (Bandung : Pustaka Setia, 2014), 49.

²⁰Jonathan Suwarno, *Analitis Data Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), 1.

		mekanisme transaksi gadai emas syariah dan penetapan biaya <i>mu'nah</i> pada produk gadai emas
Penaksir	1 orang	Untuk mengetahui bagaimana mekanisme taksiran gadai emas serta proses penetapan pembiayaan <i>mu'nah</i> .
Pengelola <i>Marhun</i>	1 orang	Untuk mengetahui proses penyimpanan dan pemeliharaan <i>marhun</i> .
Penjaga / Security	1 orang	Untuk mengetahui kemudahan mekanisme dan ketentuan <i>rahn</i> emas
Nasabah (<i>Rahin</i>)	Kondisional	Untuk mengetahui bagaimana mekanisme gadai emas serta proses penetapan pembiayaan <i>mu'nah</i> .

b. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.²¹

c. Dokumentasi

Dokumentasi ditunjukkan guna memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, serta data yang relevan dengan penelitian.²²

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan

²¹ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2017), 118.

²² Riduwan, *Dasar-Dasar Statistik* (Bandung: Alfabeta, 2008), 58.

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.²³ Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yakni sebagai berikut.²⁴

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya.

b. Penyajian Data

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

7. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi mendemostrasikan nilai yang benar, menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan, dan memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya, dan kenetralannya dari temuan dan keputusan-

²³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 244.

²⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 246-252.

keputusannya.²⁵ Dengan mengambil 1 jenis triangulasi yaitu triangulasi sumber di mana menguji kredibilitas dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber selama penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka penulis akan membagi menjadi lima bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi pemaparan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, *literature review*, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : PENETAPAN *MU'NAH* DI PEGADAIAN SYARIAH

Bab ini berisi beberapa penjelasan umum tentang gadai syariah (*rahn*) yang meliputi: pengertian, dasar hukum, rukun, syarat-syarat, berakhirnya akad gadai, macam-macam akad dalam gadai syariah, ketentuan hukum gadai syariah serta deskripsi gadai emas dan penetapan *mu'nah* di Pegadaian Syariah.

BAB III : TINJAUAN OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisi gambaran umum tentang lokasi penelitian yaitu Kantor Cabang Pegadaian Syariah Cipto meliputi profil, sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, jenis produk dan layanan.

BAB IV : PENETAPAN *MU'NAH* PADA PRODUK GADAI EMAS DI KANTOR CABANG PEGADAIAN SYARIAH CIPTO CIREBON PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Bab ini berisi deskripsi mengenai mekanisme penetapan biaya pemeliharaan (*mu'nah*) pada produk gadai emas, hambatan dan upaya dalam penetapan *mu'nah* pada produk gadai emas serta pandangan Hukum Ekonomi Syariah dalam penetapan biaya pemeliharaan (*mu'nah*) pada produk gadai emas di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Cipto Cirebon.

²⁵ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Karya, 2007), 320.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

